

Available at:

<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.8847>

p-ISSN: 2685-2225 | e-ISSN: 2722-4317

Received 03 24 | Revised 09 24 | Accepted 09 24



## RESEARCH ARTICLE

### **Kesaksian Orang Bisu dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Fikih: Tantangan, Peluang, dan Implikasi Terhadap Keadilan**

Syahrul Hanafi<sup>1\*</sup>, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1</sup>, Arif Nurrohman<sup>1</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

\*Corresponding author's email: [sy4hrul.h@gmail.com](mailto:sy4hrul.h@gmail.com)

#### **Abstract**

*This article examines the testimony of mute individuals from the perspectives of Indonesian positive law and the comparative fiqh of the four major Islamic schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali). The study aims to understand the challenges and opportunities in recognizing the testimony of mute individuals in court and its implications for justice. The research employs a normative approach with doctrinal analysis. The findings indicate that Indonesian positive law provides room for the testimony of mute individuals, but there are still obstacles in its implementation, such as the lack of adequate accommodations and qualified interpreters. On the other hand, Islamic fiqh presents varied views on mute testimony, with the Maliki school being more inclusive than others. The article also discusses opportunities for legal reform to create a more inclusive and just judicial system for persons with disabilities. In conclusion, the testimony of mute individuals requires special attention within the legal system to ensure that the principles of justice and equality are upheld.*

**Keywords:** Mute Testimony; Comparative Fiqh; Indonesian Positive Law.

#### **1. Pendahuluan**

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam sistem hukum.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan kesaksian mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan menentukan arah keputusan hakim.<sup>2</sup> Selain itu, kesaksian mempunyai peran penting dalam menentukan kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP," *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 30.

<sup>2</sup> Ibid, 34.

<sup>3</sup> Siti Saenah, "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata," *Jurista* 6, no. 1 (2017): 75.

Dalam memberikan kesaksian, setiap orang dapat melakukannya tanpa memandang status/latar belakang orang tersebut.<sup>4</sup> Namun, ketika seseorang yang bersangkutan memiliki hambatan dalam berkomunikasi, seperti orang bisu,<sup>5</sup> muncul permasalahan dalam sistem hukum.<sup>6</sup> Karena orang bisu menghadapi keterbatasan komunikasi, seringkali mereka kesulitan dalam memberikan kesaksiannya secara lisan.<sup>7</sup>

Sebagai bagian dari penyandang disabilitas, orang bisu memiliki hak untuk kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 41 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 (HAM).<sup>8</sup> Hal ini dikuatkan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, di mana dalam undang-undang ini juga menerangkan mengenai proses peradilan bagi penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi oleh orang bisu.<sup>9</sup>

Orang bisu sering mengalami kesulitan dan diskriminasi dalam memberikan kesaksian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti persaksiannya dianggap bukti lemah, sedikitnya aksesibilitas hukum bagi mereka, kesaksiannya diragukan oleh penegak hukum, tidak mampu memberikan kesaksian, dan persaksian mereka sendiri sering terpengaruh oleh suasana hatinya.<sup>10</sup> Selain itu, adanya perbedaan pandangan dan ketentuan hukum mengenai kesaksian orang bisu.

Dalam konteks Islam, fikih memiliki peran penting dalam menentukan pandangan terhadap isu-isu hukum, termasuk kesaksian.<sup>11</sup> Pentingnya analisis tentang perspektif fikih terhadap kesaksian orang bisu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menjadi relevan dalam memahami aspek keadilan dalam konteks agama, di mana setiap mazhab memiliki pendekatan tersendiri yang mencerminkan interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip Islam dalam menangani kasus-kasus hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas, terlihat bahwa isu kesaksian orang bisu merupakan isu yang penting dan aktual, namun masih jarang dikaji dan dibahas secara mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kesaksian Orang Bisu Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Fikih Perbandingan Empat Mazhab". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan perspektif dan ketentuan hukum mengenai kesaksian orang bisu dalam hukum positif Indonesia dan fikih

---

<sup>4</sup> Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP." 34.

<sup>5</sup> Indah Sari et al., "Sistem Pengembangan Bahasa Isyarat Untuk Berkomunikasi Dengan Penyandang Disabilitas (Tunarungu)," *Journal of Information Technology and Society (JITS)* 1, no. 1 (2023): 20, <https://doi.org/10.35438/jits.v1i1.21>.

<sup>6</sup> Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 1 (2020): 21, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.

<sup>7</sup> Aah Laelatul Barkah, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Adliya* 12, no. 2 (2018): 126, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4494>.

<sup>8</sup> Ali Sodiqin, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.

<sup>9</sup> Barkah, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." 128.

<sup>10</sup> Ibid, 124-127.

<sup>11</sup> Nur Lailatul Musyafaah, "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 136, <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.1.131-146>.

<sup>12</sup> Hasan Husaini et al., "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4289, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

perbandingan empat mazhab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum nasional dan hukum Islam.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, majalah, dll.<sup>13</sup>

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
4. Pendekatan historis (*historical approach*); dan
5. Pendekatan perbandingan atau *Fiqh Muqoron (comparative approach)*<sup>14</sup>

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi, kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.<sup>15</sup>

## 3. Pembahasan

### 3.1 Hukum Positif di Indonesia

Hukum Positif merupakan aliran Positivisme Hukum, yang memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral.<sup>16</sup> Hukum positif ini sangat mengagungkan hukum yang

---

<sup>13</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 3–4, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.46>.

<sup>14</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha and Ananda Megha Wiedhar Saputri, "Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab," *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1 (2022): 61, <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i1.771>.

<sup>15</sup> Bayu Assri Novianto dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1181, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11131>.

<sup>16</sup> Darmawati Hanafi and Anggi Anggraini, "Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 1 (2018): 39, <https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i1.5666>.

tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif.<sup>17</sup> Namun dalam konteks Indonesia, Bagir Manan mendefinisikan hukum positif sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku pada saat ini, serta mengikat secara umum/khusus, ditegakkan oleh/melalui pemerintah/pengadilan di Indonesia.<sup>18</sup>

Indonesia menggunakan sumber hukum perundang-undangan, adat istiadat, dan yurisprudensi. Pancasila merupakan sumber hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 dan urutan peraturan perundang-undangannya adalah: 1) UUD 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Keputusan Presiden; dan 6) Peraturan Daerah.<sup>19</sup>

### 3.2 Fikih Empat Mazhab

Menurut Al-Ghazali fikih secara harfiah berarti ilmu dan pemahaman. Di sisi lain, para ulama secara istilah mendefinisikan bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Fikih adalah pengetahuan yang muncul dari rangkaian cabang-cabang hukum syariat dan berfungsi sebagai dasar dalam masalah perbuatan, bukan dasar dalam masalah akidah.<sup>20</sup>

Mazhab secara bahasa bisa berarti pergi/pendapat.<sup>21</sup> Menurut ulama fikih, mazhab adalah suatu metodologi fikih khusus yang membedakan ahli fikih *mujtahid* dengan ahli fikih lainnya, dan hal inilah yang menyebabkan para ahli fikih memilih suatu kumpulan hukum dalam kawasan ilmu *furu'* (disiplin ilmu). Permasalahan yang dapat digunakan metode ijtihad adalah permasalahan yang termasuk *dzanni* (prasangka), bukan *qath'i* (pasti).<sup>22</sup>

Umat Islam saat ini tidak dapat lepas dari bermazhab. Dengan bermazhab, hukum Islam menjadi stabil dan tidak berubah tanpa adanya ketentuan yang pasti. Dalam bermazhab, hendaknya memilih mazhab yang masyhur dan mulia di antara empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dasar hukum yang dijadikan untuk bermazhab, Alquran, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*.<sup>23</sup>

Dalam menentukan hukum fikih, dasar-dasar hukum yang digunakan oleh empat mazhab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berdasarkan pada Alquran, Hadis, fatwa-fatwa para sahabat Nabi Saw., *qiyas*, *istihsan*, kebiasaan.
2. Mazhab Maliki berdasarkan pada Alquran, Hadis, *ijma'*, *qiyas*, *mashalih al-mursalah*.
3. Mazhab Syafi'i berdasarkan pada Alquran, Hadis, *ijma'*, *qiyas*, *istidlal*.

<sup>17</sup> Akhmad Khubby Ali Rohmat et al., "Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2022): 221, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>.

<sup>18</sup> Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 202, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

<sup>19</sup> M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 91, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

<sup>20</sup> Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 129.

<sup>21</sup> Zakirun Pohan, "Eksistensi Mazhab Fiqih Pada Zaman Kontemporer Sekarang," *Al-Ilmu* 6, no. 1 (2021): 7.

<sup>22</sup> Ibid, 8.

<sup>23</sup> Lu'luatul Badriyyah and Ashif Az-Zafi, "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih" 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.65-79>.

4. Mazhab Hanbali berdasarkan pada Alquran, hadis *shahih*, fatwa-fatwa sahabat-sahabat Nabi Saw., pendapat sahabat Nabi Saw., hadis *dha'if* dan *mursal*, *qiyas*.<sup>24</sup>

### 3.3 Kesaksian Orang Bisu Perspektif Hukum di Indonesia

Dalam sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia, untuk membuktikan benar/salahnya seorang terdakwa, diperlukan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga hakim dapat menentukan putusannya dengan yakin. Dalam hal ini, Pasal 184 KUHP telah menjelaskan alat bukti apa saja yang dapat diajukan, di antaranya adalah: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan Terdakwa.<sup>25</sup>

Definisi kesaksian/keterangan saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 27 KUHP, yang menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Ia yang dimaksud dalam hal ini adalah saksi.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 26 dalam KUHP menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian ini persis dengan pengertian saksi dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006).<sup>27</sup>

Kesaksian/keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling penting dalam suatu perkara pidana. Dapat dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari penilaian alat bukti berdasarkan kesaksian. Kesaksian ditujukan untuk mengetahui apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan pidana. Hampir semua alat bukti dalam perkara pidana selalu berdasarkan kesaksian.<sup>28</sup>

Agar kesaksian/keterangan saksi mempunyai nilai dan mempunyai kekuatan pembuktian, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh saksi mengenai nilai pembuktian atau derajat pembuktian. Dalam hal ini, agar kesaksian dapat dianggap sebagai alat bukti yang meyakinkan, harus memenuhi ketentuan, di antaranya adalah: 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji; 2) Merupakan keterangan yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri; 3) Harus diberikan di sidang pengadilan; dan 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.<sup>29</sup>

Sebelumnya, peraturan mengenai penyandang disabilitas di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun peraturan tersebut masih berbasis pada "belas kasihan", belum berbasis hak asasi manusia. Hak penyandang disabilitas masih menjadi persoalan, di mana kebijakan sosialnya sebatas menetapkan jaminan sosial, reintegrasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

---

<sup>24</sup> Ibid, 67.

<sup>25</sup> Tri Novianti and Ricky Fadila, "Kedudukan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Acara Pidana," *PETITA* 5, no. 1 (2023): 66, <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5528>.

<sup>26</sup> Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP." 32.

<sup>27</sup> Ibid, 31.

<sup>28</sup> Daniel Milano Tarigan and Muhammad Rustamaji, "Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Samsi Testimonium De Auditu," *Verstek* 11, no. 3 (2023): 509, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51071>.

<sup>29</sup> Novianti and Fadila, "Kedudukan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Acara Pidana." 67-68.

Seharusnya penyandang disabilitas juga berkepentingan untuk mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang sebagai manusia yang bermartabat.<sup>30</sup>

Kesempatan yang sama tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam proses peradilan. Hal ini diatur dalam PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 2, Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.<sup>31</sup>

Bagi aparat penegak hukum, kedudukan penyandang disabilitas dalam proses peradilan, baik sebagai saksi, korban, terdakwa atau sekadar pengguna layanan pengadilan, sangatlah penting dalam menegakkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas mempunyai akses yang sama terhadap keadilan.<sup>32</sup>

Menurut PP No. 39 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 1, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi ini, penyandang disabilitas dikategorikan:

1. Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *parplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas *grahita*, dan *down syndrom*;
3. Penyandang Disabilitas Mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain dikarenakan psikosial (seperti *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian) serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif; dan
4. Penyandang Disabilitas Sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>33</sup>

Merujuk pada semangat Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, undang-undang ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas diharapkan mendapat perlakuan dan hak-hak yang sama dengan yang tanpa disabilitas. Kesetaraan kesempatan itu sendiri merupakan prasyarat untuk memberikan kesempatan dan akses kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan potensi mereka di seluruh aspek masyarakat dan pemerintahan.<sup>34</sup>

Pasal 178 ayat 1 dan 2 KUHAP memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kesaksian orang bisu. Pasal 178 berbunyi:

1. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu;

---

<sup>30</sup> Ibid, 70.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid, 71.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Ayat pertama dari pasal ini menekankan pentingnya peran penerjemah dalam proses peradilan. Penerjemah yang ditunjuk harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan saksi bisu, memastikan bahwa kesaksian yang diberikan dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan benar oleh hakim dan semua pihak yang terlibat dalam persidangan.

Ayat kedua dari pasal ini mengatur prosedur yang harus diikuti jika saksi bisu mampu menulis. Dalam hal ini, hakim ketua sidang akan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada saksi, yang kemudian diharuskan untuk menuliskan jawabannya. Proses ini memastikan bahwa komunikasi antara saksi dan pengadilan tetap jelas dan efektif, meskipun saksi memiliki keterbatasan dalam berbicara.

Kedua ayat tersebut menunjukkan komitmen sistem peradilan pidana untuk mengakomodasi dan melindungi hak-hak saksi dengan keterbatasan komunikasi. Ini adalah contoh dari upaya hukum untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu, terlepas dari keterbatasan fisik atau komunikasi mereka.<sup>35</sup>

Dengan demikian, Pasal 178 KUHP memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan bagi setiap orang. Setiap suara, termasuk suara mereka yang bisu, dapat didengar dan dipertimbangkan dengan serius dalam proses peradilan. Ini mencerminkan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan yang menjadi landasan sistem hukum di Indonesia.<sup>36</sup>

### 3.4 Kesaksian Orang Bisu Perspektif Fikih Perbandingan Empat Mazhab

Dalam peradilan Islam dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. selalu mengambil sumpah saksi ketika memberikan kesaksian dalam suatu perkara, sehingga ada juga yang disebut keterangan saksi. Setiap perkara hukum yang disebutkan dalam Alquran, baik pidana maupun perdata, selalu melibatkan saksi ketika dituntut. Demikian pula Hadis dengan jelas menggambarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang digunakan untuk mengadili suatu peristiwa hukum.<sup>37</sup>

Dalam fikih, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dari berbagai mazhab tentang penerimaan kesaksian dari orang bisu. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, kesaksian orang bisu tidak dapat diterima, meskipun ia mempunyai isyarat yang dipahami.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, and Alfina Arga Winati, "Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 144–145, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1119>.

<sup>36</sup> Gunawan Santoso et al., "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 1 (2023): 215, <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.143>.

<sup>37</sup> Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam," *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 1 (2019): 99, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniv.v5i1.1766>.

<sup>38</sup> 'Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemahan Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah Karya Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrohman Ad-Dimasyqi* (Bandung: Hasyimi, 2015).

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa komunikasi verbal<sup>39</sup> merupakan kunci dalam memberikan kesaksian yang jelas dan tidak ambigu.<sup>40</sup>

Di sisi lain, mazhab Maliki mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut mereka, kesaksian orang bisu dapat diterima jika mempunyai isyarat yang dapat dipahami.<sup>41</sup> Ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki memberikan ruang bagi orang bisu untuk berpartisipasi dalam proses peradilan selama cara komunikasinya dapat dimengerti secara jelas oleh pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, para ulama pengikut mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa kesaksian orang bisu tidak dapat diterima. Ini merupakan pendapat yang dianggap paling sahih. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa kesaksian dapat diterima dengan syarat yang sama seperti mazhab Maliki, yaitu adanya isyarat yang dapat dipahami.<sup>42</sup>

Perbedaan pendapat ini mencerminkan keragaman interpretasi hukum Islam dan pentingnya mempertimbangkan konteks serta kebutuhan masyarakat dalam menetapkan hukum.<sup>43</sup> Meskipun terdapat perbedaan, tujuan utama dari semua mazhab hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kebenaran melalui proses hukum yang adil.<sup>44</sup> Dalam praktiknya, masing-masing mazhab mungkin akan menyesuaikan pendekatannya terhadap kesaksian orang bisu sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam.<sup>45</sup>

### 3.5 Implikasi Yuridis dan Sosial dari Penerimaan Kesaksian Orang Bisu

Penerimaan kesaksian dari orang bisu dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya memiliki implikasi yuridis tetapi juga berdampak signifikan pada aspek sosial. Secara yuridis, pengakuan kesaksian dari orang bisu mengharuskan adanya penyesuaian dalam prosedur peradilan. Hal ini mencakup penyediaan penerjemah atau penggunaan metode komunikasi alternatif seperti tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 KUHP.<sup>46</sup> Dengan demikian, sistem peradilan harus memastikan bahwa semua alat bukti, termasuk kesaksian dari penyandang disabilitas, dapat diterima dan diproses dengan adil tanpa mengurangi nilai pembuktiannya.

Dari perspektif sosial, penerimaan kesaksian dari orang bisu merupakan langkah penting dalam memperkuat inklusi dan keadilan sosial. Penyandang disabilitas, khususnya

---

<sup>39</sup> Tri Indah Kusumawati, "Komunikasi Verbal Dan Nonverbal," *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 6, no. 2 (2016): 86, <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v6i2.6618>.

<sup>40</sup> Nindayani Ainan Nirmaya Bekti and I Gede Artha, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan," *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2019): 8.

<sup>41</sup> Alkaf, *Terjemahan Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah Karya Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrohman Ad-Dimasyqi*.

<sup>42</sup> Alkaf.

<sup>43</sup> Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 160, <https://doi.org/10.59638/ash.v4i2.192>.

<sup>44</sup> Zulkifli, "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no. 1 (2018): 142, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1005>.

<sup>45</sup> Azizah Mohd Rapini and Ruzman Md Noor, "Prinsip Keadilan Dalam Sistem Kehakiman Islam: Tumpuan Khusus Terhadap Konsep Syahadah," *Journal of Fatwa Management and Research* 9, no. 1 (2017): 130–131.

<sup>46</sup> KUHP, Pasal 178 Ayat 1-2, tentang Kesaksian Orang Bisu.

mereka yang memiliki keterbatasan komunikasi, sering kali menghadapi diskriminasi dalam sistem peradilan. Pengakuan terhadap kesaksian mereka dapat membantu mengurangi stigma dan memperkuat hak-hak mereka sebagai warga negara yang setara di mata hukum. Lebih jauh lagi, hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak asasi manusia bagi semua warga negara, termasuk mereka yang menyandang disabilitas.<sup>47</sup>

Dalam konteks internasional, banyak negara telah mulai mengadopsi kebijakan inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas, termasuk orang bisu, untuk berpartisipasi penuh dalam proses peradilan. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keadilan prosedural, tetapi juga untuk mendorong kesetaraan substantif di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk didengar di depan hukum.<sup>48</sup> Dengan mengadopsi pendekatan serupa, Indonesia dapat memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan universal.

Diterimanya kesaksian orang bisu juga memerlukan penyesuaian dalam pelatihan dan kompetensi aparaturnya penegak hukum. Hakim, jaksa, dan pengacara harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara berkomunikasi dengan saksi yang memiliki keterbatasan komunikasi. Ini tidak hanya sebatas memahami bahasa isyarat tetapi juga mencakup sensitivitas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dengan demikian, program pelatihan khusus yang dirancang untuk memperkuat kompetensi ini menjadi sangat penting. Implementasi ini akan memastikan bahwa hak-hak saksi bisu dihormati dan bahwa kesaksian mereka dapat dipertimbangkan secara tepat dalam proses peradilan.<sup>49</sup>

Selain implikasi yuridis, penerimaan kesaksian orang bisu juga berpotensi meningkatkan akses keadilan bagi kelompok-kelompok rentan lainnya. Ketika sistem peradilan mulai lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas, ini bisa menjadi preseden yang kuat untuk memperbaiki akses keadilan bagi kelompok-kelompok lain yang juga sering mengalami diskriminasi atau marginalisasi, seperti kaum lansia, anak-anak, atau minoritas etnis. Akses yang lebih baik terhadap keadilan dapat memperkuat legitimasi sistem hukum secara keseluruhan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.<sup>50</sup>

Meskipun penerimaan kesaksian orang bisu merupakan langkah maju, tantangan dalam implementasinya masih tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, seperti jumlah penerjemah bahasa isyarat yang terlatih, serta kurangnya infrastruktur yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di banyak pengadilan di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas penyandang disabilitas dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan yang inklusif.<sup>51</sup> Ke depan, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, dapat mengakses keadilan dengan setara.

---

<sup>47</sup> UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>48</sup> Sodikin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 35. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.

<sup>49</sup> Tarigan, Daniel Milano, dan Muhammad Rustamaji. "Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi." *Verstek* 11, no. 3 (2023): 509. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51071>.

<sup>50</sup> Becti, Nindayani Ainan Nirmaya, dan I Gede Artha. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan." *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2019): 8.

<sup>51</sup> Sulaiman, Eman. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 160. <https://doi.org/10.59638/ash.v4i2.192>.

#### 4. Kesimpulan

Kesaksian orang bisu dalam sistem hukum Indonesia dan perspektif fikih empat mazhab menunjukkan beragam tantangan dan peluang. Dalam hukum positif Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit mengatur kesaksian orang bisu, terdapat ketentuan yang memungkinkan penerimaan kesaksian non-verbal melalui penerjemah dan teknologi komunikasi. Sementara itu, dalam fikih, terdapat perbedaan pandangan antar mazhab mengenai validitas kesaksian orang bisu, mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi konteks sosial yang berbeda.

Pembahasan tentang implikasi kesaksian orang bisu dalam peradilan kontemporer menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan kualitas penerjemah, penggunaan teknologi komunikasi, dan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam. Kesaksian orang bisu harus diakui dan dihargai setara dengan kesaksian lainnya, dengan mempertimbangkan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh.

Pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum juga ditekankan untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara adil dalam proses peradilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan efektif dalam melayani seluruh lapisan masyarakat.

#### Referensi

- Alkaf, 'Abdullah Zaki. *Terjemahan Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah Karya Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrohman Ad-Dimasyqi*. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Badriyyah, Lu'luatul, and Ashif Az-Zafi. "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih" 5, no. 1 (2020): 66–67. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.65-79>.
- Barkah, Aah Laelatul. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *'Adliya* 12, no. 2 (2018): 126-128. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4494>.
- Bekti, Nindayani Ainan Nirmaya, and I Gede Artha. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan." *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2019): 8.
- Gunawan, Hendra. "Sistem Peradilan Islam." *Junal El-Qanuny* 5, no. 1 (2019): 99. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1766>.
- Hanafi, Darmawati, and Anggi Anggraini. "Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 1 (2018): 39. <https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i1.5666>.
- Husaini, Hasan, Mariani, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin. "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4289. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

- Kawengian, Tiovary A. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP." *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 30–34.
- Kusumawati, Tri Indah. "Komunikasi Verbal Dan Nonverbal." *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 6, no. 2 (2016): 86. <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v6i2.6618>.
- Musyafaah, Nur Lailatul. "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam." , *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 136. <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.1.131-146>.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain. "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 3–4. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.46>.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, and Bayu Assri Novianto. "Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1181. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11131>.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, and Ananda Megha Wiedhar Saputri. "Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab." *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1 (2022): 61. <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i1.771>.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Nadia Khoirotun Nihayah, and Alfina Arga Winati. "Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 144–145. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1119>.
- Novianti, Tri, and Ricky Fadila. "Kedudukan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Acara Pidana." *PETITA* 5, no. 1 (2023): 66. <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5528>.
- Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 129.
- Pohan, Zakirun. "Eksistensi Mazhab Fiqih Pada Zaman Kontemporer Sekarang." *Al-Ilmu* 6, no. 1 (2021): 7–8.
- Rapini, Azizah Mohd, and Ruzman Md Noor. "Prinsip Keadilan Dalam Sistem Kehakiman Islam: Tumpuan Khusus Terhadap Konsep Syahadah." *Journal of Fatwa Management and Research* 9, no. 1 (2017): 130–131.
- Rasyid, Arbanur. "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 1 (2020): 21. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.
- Rohmat, Akhmad Khubby Ali, Moh. Bagus, Siti Partiah, M. Habibi Royi Kholiqunnur, and Mochammad Fauzi. "Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2022): 221. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>.
- Saenah, Siti. "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata." *Jurista* 6, no. 1 (2017): 75.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, and Ma'mun Murod. "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 1 (2023): 215. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.143>.
- Sari, Indah, Fivrenodi, Eka Altiarika, and Sarwindah. "Sistem Pengembangan Bahasa Isyarat Untuk Berkomunikasi Dengan Penyandang Disabilitas (Tunarungu)." *Journal of Information Technology and Society (JITS)* 1, no. 1 (2023): 20. <https://doi.org/10.35438/jits.v1i1.21>.

- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 35. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 202. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.
- Sulaiman, Eman. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 160. <https://doi.org/10.59638/ash.v4i2.192>.
- Tarigan, Daniel Milano, and Muhammad Rustamaji. "Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Samsi Testimonium De Auditu." *Verstek* 11, no. 3 (2023): 509. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51071>.
- Taufiq, M. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 91. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Zulkifli. "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no. 1 (2018): 142. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1005>.